

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kerusakan lingkungan menjadi isu penting yang harus ditangani secara serius. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menegaskan, krisis multi-dimensional di Indonesia telah mencapai titik kritis. Salah satu indikasi kuat atas kegentingan tersebut adalah banyaknya bencana ekologis yang terjadi di negara kepulauan itu. Data lembaga tersebut menyatakan bahwa pada 2022, rata-rata setiap hari ada 9 kejadian bencana ekologis dan 2 korban nyawa. Kondisi seperti itu tak lain adalah karena ketamakan manusia. Adanya fenomena tersebut harusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk menyusun strategi penyelamatan alam, baik di darat maupun di wilayah perairan. (Suhadi, 2023)

Wilayah perairan Indonesia terbagi biasa dikelompokkan menjadi perairan laut dan perairan umum. Perairan umum di Indonesia umumnya berupa waduk, danau, dan sungai. Adanya sumberdaya perikanan di perairan umum akan mendatangkan potensi kegiatan ekonomi berupa penangkapan ikan. salah satu daerah potensi penangkapan ikan di perairan umum di Kabupaten Sidoarjo adalah Kecamatan Tarik.

Perairan umum di Kecamatan Tarik adalah Sungai Brantas. Perairan umum tersebut memiliki peran positif dalam kegiatan ekonomi. Sektor penangkapan ikan menjadi poros utama dalam usaha perikanan di sepanjang daerah aliran sungai. Peluang ekonomi yang dimiliki perairan umum juga menyimpan potensi adanya kerusakan lingkungan. Jika kebijakan pengelolaan barang milik umum (*common property*) tersebut tidak dijalankan dengan tepat, bayangan kerusakan lingkungan akan menjadi nyata.

Kecamatan Tarik adalah wilayah Kabupaten Sidoarjo yang ada diujung barat. Kecamatan tersebut berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto. Keduanya dipisahkan aliran Sungai Brantas sepanjang tujuh kilometer. Menurut data Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, di Kecamatan Tarik terdapat dua kelompok nelayan perairan umum, yakni di Desa Singogalih dan Mliriprowo. Jumlah nelayan di dua desa tersebut sebanyak 32 orang, dengan rincian 10 orang di Desa Singogalih, sisanya di Desa Mliriprowo. Nelayan yang mencari ikan di

Sungai Brantas tidak hanya berasal dari Kecamatan Tarik. Mereka ada yang berasal dari luar daerah. Nelayan terdekat yang memanfaatkan daerah aliran sungai Brantas sebagai *fishing ground* adalah dari Kabupaten Mojokerto.

Nelayan terikat pada aturan tentang penangkapan ikan. Para pencari ikan tersebut harus mematuhi Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Pasal 8 ayat 1 disebutkan bahwa tidak dibenarkan melakukan penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan (API) dan alat bantu penangkapan ikan yang merusak. API yang dimaksud adalah bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Informasi yang ada dalam peraturan perlu disebarluaskan kepada khalayak. Metode yang digunakan beragam. Cara yang lazim dipakai adalah melakukan sosialisasi secara langsung atau menggunakan media lain seperti brosur, baliho, dan sebagainya. Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo telah melakukan dua cara dalam menyebarluaskan peraturan terkait penangkapan ikan, yaitu pertemuan dengan nelayan dan memasang media luar ruangan berupa papan tanda larangan atas penggunaan alat penangkapan ikan yang destruktif.

Pemasangan papan larangan masuk dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Kegiatan tersebut sudah dilakukan pada 2020 di Kecamatan Tarik. Pemasangan dilakukan di dua titik sempadan Sungai Brantas. Lokasinya berada di Desa Singogalih. Pada 2022, dipasang kembali di dua titik. Satu papan dilokasi sama seperti sebelumnya (sebagai pembaruan). Satu lagi di titik baru, yakni Desa Mliriprowo. Keduanya dipasang pada April 2022. (Bappeda Kab Sidoarjo, 2021)

Papan larangan dipasang lantaran masih terdapat praktik penggunaan alat tangkap destruktif oleh oknum nelayan perairan umum. Pada tahun 2018, ada tiga nelayan dari Desa Mliriprowo yang diamankan pihak Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) terkait penggunaan alat penangkapan ikan yang dilarang, yakni setrum ikan. Saat itu, petugas melakukan penyitaan barang bukti berupa setrum ikan. Sementara pelaku diharuskan membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi tindakannya. Meski demikian, hal itu tidak membuat perilaku

pelanggaran surut. Sampai saat ini, praktik menangkap ikan menggunakan alat bertegangan listrik itu masih tetap ada.

Setrum ikan bukan satu-satunya alat ilegal yang dipakai oknum nelayan nakal. Ada pula praktik penggunaan alat merusak lainnya yang nyata-nyata juga tertera pada papan larangan, yakni bahan kimia/racun ikan. Biasanya, penggunaan bahan tersebut dilakukan pada saat musim kemarau. Pada rentang Mei-Agustus 2023, kelompok nelayan Desa Mliriprowo, Kecamatan Tarik menjumpai adanya praktik penggunaan racun ikan oleh oknum nelayan dari luar daerah sebanyak 3 kali. Atas dasar itu pula, akhirnya kelompok nelayan tersebut mengadukan secara resmi dengan cara bersurat ke Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 10 Agustus 2023. Saat itu, dari pihak dinas melakukan koordinasi dengan PSDKP guna menindaklanjuti laporan tersebut. Hanya saja, respons yang dilakukan petugas tidak menimbulkan efek jera, sehingga dalam beberapa waktu berikutnya, praktik penggunaan racun masih tetap terjadi.

Fakta diatas menunjukkan bahwan masih ada nelayan yang belum sadar hukum atas penggunaan alat tangkap yang dilarang. Kesadaran hukum seseorang dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain ekonomi, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Maka dari itu, dibutuhkan upaya strategis guna memupuk kesadaran hukum tersebut, baik dari sisi mental manusianya atau dari kacamata kebijakan. Kolaborasi keduanya menjadi vital lantaran kesadaran itu ada yang tumbuh karena selaras dengan nilai yang dianut individu tersebut.(Haryadi, 2008)

Peningkatan kesadaran hukum nelayan atas penggunaan alat tangkap diharapkan dapat meminimalisasi kerusakan lingkungan. Hal ini dapat menjadi sumbangsih para nelayan pada kelestarian lingkungan. Jika sumberdaya perikanan lestari, pemanfaatannya dapat berlangsung secara berkelanjutan. Keuntungan lainnya adalah nelayan tidak menjadi aktor penyebab terjadinya kerusakan ekologis yang lebih besar di Indonesia.

2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan proses penyederhanaan masalah yang rumit dan kompleks menjadi sederhana dan dapat diteliti (*reaseachable*). Perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana potensi sosial ekonomi masyarakat nelayan Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana permasalahan yang ada pada masyarakat nelayan Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo?
3. Bagaimana strategi peningkatan kesadaran hukum masyarakat nelayan di Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo?

3. Tujuan

Tujuan penelitian merupakan hal spesifik yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui potensi sosial ekonomi masyarakat nelayan Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo
2. Menganalisis permasalahan yang ada pada nelayan Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo
3. Menentukan strategi peningkatan kesadaran hukum nelayan Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo

4. Manfaat

Manfaat penelitian menyatakan kaitan antara hasil penelitian dan dengan masalah kesenjangan di dunia nyata. Manfaat penelitian ini adalah :

1. Sebagai informasi awal untuk mengetahui potensi sosial di lingkungan masyarakat nelayan
2. Sebagai acuan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan dalam pengembangan sumberdaya perikanan
3. Sebagai referensi yang dapat dikembangkan pada penelitian berikutnya.